



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu, Telp./Fax (0525) 21450, Kode Pos 73751, Buntok, Kab. Barsel, Prov. Kalteng
website : <http://dispورا.baritoselatankab.go.id> ; e-mail : disdikpora_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 421.1/ 215 /III/2018

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA BINA NUSANTARA DI BUNTOK KECAMATAN DUSUN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan dasar yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional guna mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu melakukan tindakan nyata untuk mendukung program tersebut;
- b. bahwa memperhatikan proposal pengajuan ijin operasional Sekolah Dasar Swasta Bina Nusantara Buntok beserta seluruh lampirannya.
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas perlu ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
9. Surat Rekomendasi dari Camat Dusun Selatan Nomor : 420.2/140/KCDS-KESRA/III/2018, tanggal 12 Maret 2018;
10. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan Nomor : 800 / 074 / 2018, tanggal 9 Maret 2018;
11. Surat Rekomendasi dari Lurah Buntok Kota Nomor : 800 / 68 /KL-BTK / Pem&Trantibum, tanggal 5 Maret 2018;
12. Notaris Nomor 07 Tahun 2008 tentang Akt Pendirian Yayasan Bina Insan Nusantara Barito.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta Bina Nusantara
a. Nama : Yayasan Bina Insan Nusantara Barito
b. Jenis : Sekolah Dasar Swasta Bina Nusantara
c. Alamat : Jalan Sempurna No. 03 RT 34 RW 04 Buntok ,
Kabupaten Barito Selatan KP 73711
- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud di kolom Kesatu Keputusan ini diberikan berdasarkan kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : Dalam proses kegiatan belajar mengajar pihak sekolah wajib :
a. Pengelola Sekolah / Kepala Sekolah dalam melaksanakan penyelenggaraan sekolah wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
b. Pengelola Sekolah / Kepala Sekolah wajib memberi laporan secara rutin setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
c. Pengelola Sekolah / Yayasan agar dapat memenuhi fasilitas sarana prasarana, guru dan tenaga kependidikan secara bertahap sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
d. Semua biaya akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Yayasan Bina Insan Nusantara Barito.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan teknis perundang-undangan Operasional Sekolah maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan 02 Agustus 2019 dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal, 3 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Selatan,



Dr. MANA SIMANJUNTAK, M.Pd
Pembina (P/a)

NTP 9710711 199702 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
u.p. Dirjen Pembinaan Sekolah Dasar
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Bupati Barito Selatan di Buntok
5. Camat Dusun Selatan di Buntok
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan di Buntok
7. Lurah Buntok Kota.